

**ZAKAT PROFESI DALAM PEMIKIRAN FQIH  
KONTEMPORER  
(STUDI PERSPEKTIF USHUL FQIH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
SITI HABIBAH  
11380005**

**PEMBIMBING:  
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.  
19610401 198803 1 002**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Dewasa ini zakat profesi merupakan wacana baru dalam dunia perzakatan di Indonesia. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya zakat profesi sudah dipraktikkan, seperti halnya zakat perdagangan, rikaz, binatang ternak, zakat emas dan perak. Seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi-profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan, beranekaragam metode *ṭuruqul istinbāt* yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan hukum zakat profesi. Dengan demikian, hasil ijtihad dari setiap ulama pun berbeda.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu menganalisis muatan dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan usuliyah, yaitu memaparkan tinjauan ushul fiqih dalam menggali hukum zakat profesi dari dalil yang digunakan dan metode *istinbāt* hukumnya. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Penulis menganalisa dalil al-Qur'an dan Hadis yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi, ternyata sebagian besar dalil tersebut masih bermakna global yang masih diperlukan penafsiran yang lebih mendalam, terdapat pada sebuah lafaz musytarak sehingga masih harus dicari pemaknaan yang tegas yang menunjukkan kewajiban zakat profesi dalam dalil tersebut. Sedangkan metode "*ṭuruqul istinbāt*", masih terdapat perbedaan pandangan, seperti halnya dalam penggunaan metode qiyas yang mayoritas ulama menggunakan metode tersebut, tetapi ada yang menolak metode tersebut dalam menggali hukum zakat profesi. Dalam metode qiyas, para ulama mengqiyaskan zakat peofesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan diqiyaskan pada zakat rikaz dan jenis ijtihad yang digunakan pun memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya Qardawi, Beliau menggunakan *ijtihād insyā'ī* yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan Didin menggunakan *ijtihād istislāhī* suatu karya *ijtihād* untuk menggali hukum syar'i dengan cara menetapkan hukum *kullī* yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan. Jalaluddin Rakhmat menggunakan jenis *ijtihād bayānī*, lapangan jenis *ijtihād* ini hanya dalam pembatasan pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu pemahaman yang berbeda (*lafaz musytarak*).



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal :  
Skripsi Saudari Siti Habibah  
Lamp :-

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamulaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Siti Habibah  
NIM : 11380005  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Muamalat  
Judul : **“ZAKAT PROFESI DALAM PEMIKIRAN  
FIQIH KONTEMPORER  
(STUDI PRESPEKTIF USHUL FIQIH)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalmu'alikum Wr.Wb*

**Yogyakarta, 16 Januari 2015**

**16 Rabi'ul Awal  
Pembimbing**

**Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.**  
**NIP: 19610401 1988031 002**



**PENGESAHAN SKIRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/007/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :  
**“ZAKAT PROFESI DALAM PEMIKIRAN FIQIH KONTEMPORER  
(STUDI PRESPEKTIF USHUL FIQIH)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Siti Habibah  
NIM : 11380005  
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 22 Januari 2015  
Nilai Munaqasah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP 19610401 198803 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP 19780715200912 1 004

Yogyakarta, 26 Januari 2015  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Habibah  
NIM : 11380005  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Januari 2015 M  
14 Rabi'ul Awal H



Yang Menyatakan

  
Siti Habibah  
NIM:11380005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Zal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

س	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	fathāh	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

“ Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya”

Q.s. Al-Zalzalah (99):7-8

*“ Set your sights high, the higher the better, Expect the most wonderful things to happen, not in the future, but right now. Realize that nothing is too good”*

*(Eileen Caddy)*

*“ Semangat adalah keyakinan yang selalu dipanasi”*

*( George Adams)*

## **Halaman Persembahan**

Syukur hanya kepada-Nya dan Sanjungan hanya pada Nabi-Nya

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Matahari dan Rembulan ku

Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan mega sumber energi dan kehidupan buatku untuk menjernihkan penglihatan tentang hidup dan kehidupan, semoga jerih payah yang ditebarkan di sanubari ku menjadi pelita hati.

Bintang Gemilang ku

Kakak dan Adik ku yang senantiasa menaburkan sayangnya dan memberikan motivasi dalam setiap langkah ku.

Sinergi Hidupku

Dosen ku (Dr. Hamim Ilyas, M.,Ag.) dengan caranya yang khas sebagai pembimbing telah membangkitkan semangat dan kepercayaan ku untuk menyelesaikan skripsi ini yang kurasakan pekerjaan yang tidak mudah.

Awan Cerah ku

Sahabat-sahabt ku, yang telah berbagi senyum, semangat, dan cerita tentang perjuangan dalam proses kehidupan dan keilmuan kita.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, محمد وعلى اله  
واصحابه اجمعين. (اما بعد)

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Dzat yang maha mengetahui dan Maha mengetahui ilmu pengetahuan, atas rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Dengan selesainya penulis karya tulis ini, penulis sangat bersyukur meskipun hasil dari penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, berkat dukungan materil maupun non materil serta bimbingan demi terselesaikanya karya tulis ini. Untuk ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staff yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.

2. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., dengan bimbingan beliau yang khas dengan penuh kesabaran, keiklasan dan ketelitian. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyyah, dan semoga Allah SWT merahmati beliau di dunia dan di akhirat.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Muhrisun Afandi, Sag, BSW, MAg, MSW selaku pembimbing akademik penulis yang telah ikhlas dalam menuntun dan memberikan informasi terkait perkuliahan.
6. Pak Lutfi selaku staff TU jurusan Muamalat yang selalu membantu penulis dalam melengkapi administrasi yang diperlukan selama penyusun skripsi ini.
7. Penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada yang tercinta Ibunda Hj. Sumiyatun dan Ayahanda H. Purwadi, atas segala do'a, cinta kasih sayang, dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penulis sejak dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi, dan

membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

8. Kakak dan adik ku, mbak Farodillah Sandi beserta suami, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan nasehat, tak lupa adik ku Arif Mahmudi, tetap semangat belajar, mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi buah hati kebanggaan ayah dan mama. Serta ponakan kecilku, Alya Ulfa Fitri terimakasih dengan senyum dan keluguanmu, dan tangisanmu. Semoga kelak dek alya tumbuh menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
9. Ella Nurmawati, Ulfiana Sahabat ku yang jauh disana, terimakasih atas waktu, motivasi, nasehat, dan selalu mengingatkan penulis dalam menelusuri jalan kehidupan yang berkelok-kelok ini, kalian istimewa.
10. Teman-teman Asrama An-nisa', Roykhatun Ni'mah, Nur Laili Fitriyani, Mariatul Magfiroh, Laila Hammada, terimakasih atas canda tawa, nasehat dan bantuan kalian selama ini.
11. Teman-teman Muamalat 2011, Friska Muthi Wulandari, Wiwi Linda Hartati, Susi Nur Kholidah yang telah bersama-sama meniti perjalanan ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.

12. Teman-teman Forsei (Forum Studi Ekonomi Islam), Ageng Asmara, Syaifuddin, Mail, Fa'i, Lala, Qodri, Iin, Zizi, Udin, Friska, Wiwi, Resti atas kebersamaan dan kekeluargaan. Penulis belajar tanggung jawab, keiklasan dan pengorbanan.
13. Teman-teman KKN 83 Dusun Bibis, Krambil Sawit Gunung Kidul, Mb titik, Basit, Anam, Adit Terimakasih atas kerjasama dan kebersamaanya.
14. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan Do'a bagi penulis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Demikian penulis haturkan, semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya, para akademisi, dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis masih terbatas maka dengan pintu terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi adanya peningkatan kualitas penyusunan karya tulis selanjutnya. Akhirul kalam, hanya kepada Allah SWT kami berlindung, dan hanya kepada Allah SWT pula kami memohon pertolongan.

Yogyakarta, 16 Januari 2015 M  
16 Rabi'ul Awal H

Siti Habibah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	13

F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24

## **BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT PROFESI**

A. Pengertian Zakat Profesi.....	26
B. Zakat Profesi dalam Kajian Fiqih Klasik.....	34
C. Filosofi Zakat Profesi .....	41

## **BAB III PEMIKIRAN TENTANG ZAKAT PROFESI**

A. Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī .....	43
B. Pemikiran Didin Hafidhuddin.....	55
C. Pemikiran Jalaluddin Rakhmat .....	62

## **BAB IV PEMBAHASAN TERHADAP PEMIKIRAN FIQIH YUSUF**

### **QARDAWI, DIDIN HAFIDHUDDIN, JALALUDDIN RAKHMAT**

A. Dalil, <i>Tūruq al- Istinbat</i> , dan Jenis Ijtihad Yūsuf Qarḍāwī.....	71
B. Dalil, <i>Tūruq al- Istinbat</i> , dan Jenis Ijtihad Didin Hafidhuddin .....	83
C. Dalil, <i>Tūruq al- Istinbat</i> , dan Jenis Ijtihad Jalaluddin Rakhmat.....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran-Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA ..... 110**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST**

**BIOGRAFI ULAMA**

**CURICULUM VITAE**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat. Seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamanya<sup>1</sup>, sesuai dengan firman Allah:

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم في الدين<sup>2</sup>

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Quran dengan gamblang menyebut kata zakat (*al-zakāt*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalāt*) sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat<sup>3</sup>, seperti dalam firman Allah,

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الركعين<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 3.

<sup>2</sup> At-Taubah (9): 11

<sup>3</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 2.

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 43

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad s.a.w.. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.<sup>5</sup> Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-māl al-mustafād*, yang termasuk dalam katagori zakat *al-māl mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.<sup>6</sup>

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

<sup>6</sup> Ariana Suryorini, "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), hlm. 84.

penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.<sup>7</sup>

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat banyak, misalnya pendapatan para pekerja mandiri seperti pengacara, serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah.<sup>8</sup>

Menurut Yusūf al-Qardawī, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 459.

<sup>8</sup> Muhamad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, hlm. 2-3.

keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.<sup>9</sup> Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advocator, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil :

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض<sup>10</sup>

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan yang terakhir jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi di sini, menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Terkait juga dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai

---

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, cet.2 (Kairo:Maktabah Wahbah,1975), hlm. 480.

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2): 267

swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative seperti sebulan sekali, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat profesi.

Muhamad al-Ghazali berpendapat nisab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman.<sup>11</sup> Seperti yang diriwayatkan di dalam Hadis Rasulullah. “Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi. Saw bersabda: “tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya lima persen.

Menurut Emha Ainun Nadjib, Amien Rais pernah dituduh “kafir” karena menetapkan zakat profesi. Sebenarnya dia dikafirkan bukan karena zakat profesi, tetapi karena dia menetapkan duapuluh persen (khumus) untuk nisab zakat profesi, Amin Rais berkata ketentuan 20% ini bukan dia tujukan untuk semua penghasilan dari setiap profesi, melainkan khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rizki.<sup>12</sup>

Ketika presentase zakat harta kekayaan (*zakat al-māl*) dirumuskan oleh para ulama sebesar 2,5% berdasarkan beberapa hadis, jelas sekali belum muncul berbagai profesi modern seperti kita lihat dewasa ini. al-Qur’an berpuluh kali

---

<sup>11</sup> Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 480.

<sup>12</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan 1999), hlm. 459.

menganjurkan kaum muslimin agar membayar zakat di samping menegakkan shalat, tetapi presentase zakat itu sama sekali tidak disinggung oleh al-Qur'an. Benar bahwa salah satu fungsi hadis adalah menerangkan ayat-ayat yang masih bersifat global (*mujmal*), sehingga hadis-hadis tentang zakat dapat membantu kita memahami perintah zakat secara lebih rinci. Tetapi Amin Rais cenderung berpendapat bahwa presentase zakat 2,5% lebih merupakan hukum yang berdasarkan *ijtihad* para ulama (*ijtihadi*).<sup>13</sup>

Pada masa Nabi s.a.w. dan masa para ulama menentukan persentase zakat secara terinci. Tetapi jenis-jenis profesi masyarakat pada waktu itu sangat terbatas, berbeda dengan zaman modern sekarang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu. Profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat banyak, seperti komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analisis, broker, dokter spesialis. Pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importer, akuntan, notaris, artis dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi "kantoran" (*white collar*) lainnya.<sup>14</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama' tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama' berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik yang berasal dari al-Qur'an maupun Hadis.

---

<sup>13</sup> M.Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan,1987), hlm. 59.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Rasulullah s.a.w. tidak pernah menerapkan zakat profesi pada masa beliau masih hidup, sementara jenis profesi dan spesialisasi telah ada. Bahkan sekian abad kemudian, umumnya para ulama' pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam bab khusus kitab-kitab fiqih.

Oleh karena itu, apabila sekarang ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat Islam, hal ini masih bisa diterima. Sebab dasar pengambilan hukumnya memang sudah tepat, yaitu tidak diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dan juga tidak dipraktikkan oleh para sahabat beliau bahkan *al-salaf al-shalih* sekalipun. Selain itu, umat muslim memvonis bahwa zakat profesi adalah *bid'ah* karena kita tidak menemukan contoh konkritnya pada masa Rasulullah s.a.w. Sebab ketika kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai *bid'ah*, maka konsekuensinya adalah kita memvonis bahwa pelakunya adalah penghuni neraka. Masalahnya apakah bisa disepakati bahwa semua fenomena yang tidak ada pada masa Rasulullah s.a.w. langsung dengan mudah bisa dijatuhkan dalam katagori *bid'ah*.

Sebab jika demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Sedangkan di negeri ini umumnya makan nasi dan zakat fitrahnya beras. Apakah kita pasti ahli *bid'ah* karena tidak berzakat dengan gandum?<sup>15</sup>

Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari al-Qur'an maupun Hadis. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah

---

<sup>15</sup>: Ariana Suryorini, "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), hlm. 85.

perbandingan (*analogi/qiyās*) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah mafhum. Dengan qiyas akan ditentukan berapa nilai (persentase) zakat profesi. Sebab persentase lima jenis zakat itu berbeda.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas, zakat profesi masih banyak perbedaan pendapat terkait profesi apa saja yang masuk dalam katagori wajib zakat profesi dan nisab zakat profesi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan alasan mengapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dasar dan dalil apa yang mereka gunakan untuk menetapkannya, padahal zakat profesi ini termasuk dalam permasalahan baru pada zaman Rasulullah belum pernah ada, karena perkembangan zaman profesi-profesi baru yang belum secara detail ditetapkan profesi apa saja yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan ketetapan nisab zakat profesi.

Dalam skripsi ini, penulis memilih tokoh Yūsūf Qardawī, Didin Hafidhuddin, dan Jalaluddin Rakhmat dengan alasan bahwa ketiga tokoh inilah yang membumihkan wacana zakat profesi, dengan memunculkan banyak karya tentang zakat profesi yang penuh dengan kontroversial dan memiliki pandangan yang berbeda tentang zakat profesi.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Deny setiawan, "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* tahun 1,no. 2 ( Maret 2011), hlm. 2003.

1. Dalil apa yang digunakan untuk menetapkan zakat profesi dalam hal jenis profesi dan nisab zakat profesi?
2. *Turuq al-istinbāt* apa yang digunakan untuk menggali hukum terkait penetapan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi?
3. Jenis *ijtihād* apa yang digunakan untuk menetapkan hukum terkait penetapan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan Nisab dan jenis profesi Zakat profesi.
2. Menjelaskan *Turuquh Istinbāt* yang digunakan untuk menggali hukum terkait penetapan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi.
3. Menjelaskan jenis *ijtihād* yang digunakan untuk menetapkan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang berminat untuk mengetahui bagaimana penggalian hukum terkait penetapan nisab dan jenis-jenis profesi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi dari perspektif ushul fiqih.
2. Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam menggali hukum terkait penetapan nisab dan menentukan jenis-jenis

profesi yang wajib dikeluarkan dalam zakat profesi dilihat dari kacamata ushul fiqih.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian pemasalahan maka penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis, maka diperlukan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian.

Literatur-literatur yang secara teoretik membahas mengenai zakat profesi diantaranya yaitu *Problem Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)* karangan Muhamad Hadi. Di dalam buku ini dijelaskan pengertian zakat profesi, landasan paradigma zakat profesi, zakat profesi dalam lintasan sejarah, peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat,<sup>17</sup> sehingga tidak ditemukan pembahasan secara detail terkait penetapan nisab dan skema profesi yang diwajibkan untuk berzakat.

Buku *Islam Aktual Refleksi Sosial* karangan Jalaluddin Rakhmat seorang cendekiawan muslim, merupakan kumpulan artikel terkait pembahasan problem-problem kontemporer yang dihadapi umat Islam di Indonesia, salah satunya adalah pembahasan zakat profesi, pada buku ini hanya mengkritik adanya ketidakadilan pada konsep zakat yang kita miliki, profesi petani disamakan nisabnya dengan profesi dokter, pengacara yang hanya beberapa jam dapat

---

<sup>17</sup> Muhamad Hadi, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

menghasilkan uang puluhan juta dan mengkritik terhadap kerancuan usul fiqih, selama ini kita dipenuhi oleh inkonsistensi berpikir dalam memutuskan zakat profesi. Kita menganggap profesi baru itu tidak diatur dalam syari'at, dan juga tidak mau menerima asumsi bahwa syari'at tidak sempurna, kita melarang qiyas dalam urusan ibadah, tetapi masih mempraktekkannya dalam zakat.<sup>18</sup>

Buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah* karangan Didin Hafidhuddin dalam buku ini membahas secara tuntas tentang keberkahan dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Menurut Didin, harta yang baik dan berkah tidak saja mensejahterkan individu pemilik harta tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Zakat adalah salah satu instrumen penting di dalam Islam untuk mensejahterkan umat. Dalam buku ini juga sepintas berbicara terkait zakat profesi, mulai dari pengertiannya, landasan hukum kewajiban zakat profesi dan juga nishab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkan zakat profesi tetapi belum ditemukan pembahasan khusus terkait penggalian hukum menurut prespektif usul fiqih dalam penetapan profesi apa saja yang diwajibkan untuk zakat profesi dan nisabnya.<sup>19</sup>

Sedangkan pustaka yang berbentuk skripsi di antaranya, adalah skripsi yang disusun Laeli Farchah, dengan Judul "*Metode Penetapan Nisab Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi*". Skripsi ini menjelaskan Bagaimana metode penetapan nisab pada zakat hasil profesi yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Social Seorang Cendikiawan Muslim*, hlm.153.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedeqah, dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 1.

Yūsūf Al-Qardawī dan juga menjelaskan bagaimana relevansi penetapan nisab pada zakat hasil profesi dengan masa kini.” Pendekatan skripsi ini menggunakan usul fiqih tetapi hanya menggunakan satu metode yakni ijtihad.<sup>20</sup>

Dalam Skripsi lain yang disusun oleh Suriadi, dengan judul “ *Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yūsūf Qardawī dan Jalaluddin Rakhmat.*” Skripsi ini menjelaskan penggunaan metode qiyas yang dilakukan oleh Yūsūf Qardawī untuk menetapkan hukum zakat profesi dengan alasan praktik qiyas terhadap zakat sudah dilakukan oleh sahabat dan tabi’in, berbeda dengan Jalaluddin Rakhmat yang menolak penggunaan qiyas dalam penetapan hukum zakat profesi karena adanya kerancauan dalam usul fiqih. Mereka mengajukan beberapa argument dengan landasan yang sama-sama kuat yakni berlandaskan al-Qura’n dan Hadis. Riwayat yang diajukan oleh Yūsūf Qardawī lebih banyak kepada sahabat, sedangkan Jalaluddin Rakhmat lebih kepada tabi’in. Dalam skripsi ini menggunakan konsep dasar usul fiqih yakni qiyas dalam menetapkan hukum zakat profesi tetapi pembahasan secara detail terkait Ijtihad dan *turuqul istinbāt* dalam penetapan nisab dan jenis profesi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi belum dikaji.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Laeli Farchah, “Metode penetapan Nisab Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2003).

<sup>21</sup> Suriadi, “Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2006).

Skripsi yang disusun oleh Abdul Haris, dengan judul “*Analisis terhadap Pandangan Yūsūf al-Qardawī tentang haul dalam zakat pendapatan.*” Skripsi ini menjelaskan secara urgensi tentang keberadaan konsep *haul* dalam zakat pendapatan dan menjelaskan pokok-pokok pikiran Yūsūf al-Qardawī dalam kaitannya dengan masalah *haul* dalam zakat pendapatan. Skripsi ini hanya fokus pada masalah haul zakat profesi dan hanya mengutarakan satu pendapat tokoh.<sup>22</sup>

Dari beberapa sumber yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penelitian atau karya-karya sebelumnya mengenai zakat profesi sudah banyak ditemukan, namun pembahasan secara spesifik tentang *Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)* belum ditemukan. Dengan demikian, pembahasan ini perlu dikaji mendalam karena berbeda, dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Berdasarkan Hadis Mu’adz yang terkenal, ada tahap-tahap penetapan hukum dalam Islam. Tetapkanlah dalam al-Qur’an. Apabila tidak ada didalamnya maka, carilah dalam As-sunnah . Apabila tidak ada dalam keduanya, maka gunakanlah *ra’yu* (pendapat). Jadi untuk kasus-kasus baru yang tidak ada

---

<sup>22</sup> Abdul Haris, Analisis terhadap Pandangan Yūsūf Al-Qardawī tentang Haul dalam Zakat pendapatan, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (1998).

rujukannya dalam al-Qur'an dan Hadis, kita boleh mengemukakan pendapat sendiri. Untuk itu diperlukan *dalil naqliy* (karena dianggap tidak ada).<sup>23</sup>

Apabila konsisten pada aksioma ini, kita harus mengasumsikan dua hal. *Pertama*, ada kasus-kasus yang tidak dapat dijawab oleh al-Qur'an dan Hadis. Berarti sumber syari'at ini tidak lengkap, tidak universal, dan tidak selalu relevan. *Kedua*, *ijtihad* adalah proses penetapan hukum yang murni rasional, sama sekali tidak relevansional (berdasarkan wahyu). Sehingga tidak heran kalau ada ulama yang menetapkan tiga sumber hukum islam: al-Qur'an, Hadis, dan *ijtihad*.<sup>24</sup>

Syari'ah zakat diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dalam dua periode Makkah dan Madinah. Contoh di antara teks zakat periode Makkah sebagai berikut:

<sup>25</sup> واقموا الصلوة واتوا الزكوة واقضوا الله قرضا حسنا

Sedangkan teks (al-Qur'an) berkaitan dengan zakat yang turun pada periode Madinah adalah:

<sup>26</sup> واقموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين

---

<sup>23</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Social Seorang Cendekiawan Muslim*, hlm. 147.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>25</sup> Al-Muzzamil (73): 20

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 43

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam.<sup>27</sup>

Nash ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafḍiyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*Maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (lafaz) adalah al-Qur'an dan Hadis, sedangkan yang berbentuk *maknawiyah* seperti *istiḥsān*, *maslahat*, *sadd al-zariah* dan sebagainya. Untuk membetulkan keadaan mengenai nash, ada empat segi yang harus diperhatikan, di antaranya (1) Apakah lafad-lafad itu telah jelas makna dan *dalālahnya* (2) Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu pengertian atau dengan *isyarah*. Apakah pengertian yang terkandung di dalamnya tersurat atau tersirat. (3) Apakah lafadz itu umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad (4) Bagaimana bentuk lafad yang menimbulkan hukum *taklīfī* yaitu lafad perintah (*amar*) atau larangan (*nahyu*).<sup>28</sup>

Di dalam ushul fiqih, ada beberapa metode yang digunakan untuk menggali hukum Islam biasanya menggunakan istilah *istinbāṭ* dan *istidlāl* (cara pengambilan hukum). Kata "*istinbāṭ*" bila dihubungkan dengan hukum seperti kata yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Faayyuni (w.770) adalah upaya menarik

---

<sup>27</sup> Sahri Muhamad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Avivena Malang, 1982), hlm. 14.

<sup>28</sup> H.A. Mu'in, *Ushul Fiqih Qaidah-Qaidah Instinbath dan Ijtihad (Metode Pengalihan Hukum islam)*, (Jakarta: 1986), hlm. 2.

hukum dari al-Qur'an dan Hadis dengan jalan ijtihad. Secara garis besar, metode *istinbāt* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi bahasa, segi *maqāsid* (tujuan) syari'ah dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.<sup>29</sup>

Menurut ulama ushul, suatu *istinbāt* dan *istidlāl* mempunyai prosedur nalar. Menurut Ali Hasaballah, dalam *istinbāt* hukum meliputi dua aspek pokok, pertama, *qawāid al-lugawiyah* dan kedua, *qawaid asy-syarī'ah ma'nawiyah*. Apabila digunakan untuk berijtihad maka cara tersebut dinamakan *turuq lugawiyah* dan *turuq asy-syarīyah atau al-ma'nawiyah*.<sup>30</sup>

Apabila *syar'i* membuat suatu undang-undang dengan suatu bahasa dan menuntut agar umat memahami nilai materi undang-undang dan ungkapannya, sementara kondisi gaya dan susunan bahasa yang digunakan bukan bahasa umat itu, maka menurut undang-undang atau logika tidak dibenarkan, karena syarat syahnya memberi beban dengan undang-undang ialah kemampuan para mukallaf untuk memahami undang-undang tersebut. Agar umat mampu memahami hukum-hukum dari undang-undang harus disusun menurut gaya bahasa umat tersebut, Undang-Undang tidak akan menjadi hujah apabila undang-undang itu disusun dengan bahasa yang tidak dipahami oleh sebuah umat.<sup>31</sup> Firman Allah SWT:

---

<sup>29</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih:Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 45.

<sup>30</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964), hlm. 171.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* ( Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm. 242.

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء

وهو العزيز الحكيم<sup>32</sup>

Ijtihad adalah langkah selanjutnya yang digunakan untuk menggali hukum ketika permasalahan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Kata ijtihad secara etimologi berasal dari kata *jahada*. Ada dua bentuk maṣḍar yang dapat terbentuk dari kata *jahada*, yaitu: pertama, kata *jahd* yang mengandung arti kesungguhan. Arti ini sejalan dengan firman Allah:

واقسموا بالله جهد ايمانهم<sup>33</sup>

*“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan”*

Kedua, kata *juhud* dengan arti adanya kemampuan yang di dalamnya terkandung makna sulit berat, dan susah. Pengertian kedua ini sejalan dengan firman Allah:

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم

فيستخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibrahim (14): 4

<sup>33</sup> Al-An'am (6): 109

<sup>34</sup> At-Taubah (9): 79

Perubahan kata dari *jahada* menjadi *ijtihad* mengandung beberapa makna, di antaranya adalah, *li al-mubalagah*, yaitu menunjuk penekanan arti. Dengan demikian, dari kedua bentuk kata masdar di atas terdapat kandungan makna kesungguhan atau kemampuan maksimum.<sup>35</sup>

Jadi ijtihad adalah menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur'an atau Hadis. Hukum Islam dilihat dari segi dalil (sumber yang menunjukkannya), dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hukum Islam tentang sesuatu, yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil *qat'iy* (nash al-Qur'an atau Hadis yang tidak mengandung penakwilan atau penafsiran).
2. Hukum Islam tentang sesuatu, yang ditunjukkan oleh dalil *zanniy* (ayat al-Qur'an maupun Hadis yang statusnya *zanniy* dan mengandung penafsiran dan penakwilan).
3. Hukum Islam tentang sesuatu, yang disepakati oleh para ulama, atau dengan kata lain, ketentuan hukum berdasarkan *ijma'*.
4. Hukum Islam tentang sesuatu, yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh al-Qur'an, Hadis maupun *ijma'*.

Di antara keempat jenis hukum Islam di atas, maka ijtihad berlaku, atau dapat dilakukan, hanya pada (1) sesuatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil *zanniy*, yang kemudian terkenal dengan "*masalah fiqh*" (2) sesuatu

---

<sup>35</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Usul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 339.

masalah yang hukumnya sama sekali tidak disinggung baik oleh al-Qur'an, sunnah maupun *ijma'*.<sup>36</sup>

Adapun dasar hukum *ijtihad*, banyak alasan yang menunjukkan kebolehan *ijtihad*, antara lain firman Allah SWT;

<sup>37</sup> *يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم*

Menurut Ali Hasaballah, zakat adalah perintah kembali kepada al-Qur'an dan Hadis adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan *ijtihad*.<sup>38</sup>

Dalam salah satu Hadis Rasulullah disebutkan sebagai berikut:

“Sesungguhnya Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Mu'az: “atas dasar apa Anda memutuskan suatu perkara?” Dia menjawab: “dasarnya adalah kitab Allah”, nabi bertanya. “Jika tidak terdapat didalamnya” maka atas dasar sunnah Rasulullah .”, jawab Mua'az. Lalu Nabi bertanya, “jika juga tidak engkau temukan.” Maka aku berijtihad dengan pendapatku”. Jawab Mua'z. Nabi pun bersabda. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah” (HR. Turmudzi).

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 27.

<sup>37</sup> An-Nisa' (4): 59

<sup>38</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih: Metode Istibath dan Istidlal*, hlm. 27.

Macam-macam ijtihad ditinjau dari segi metodenya, sebagaimana yang dirumuskan ad-Dawuailibi, ijtihad dapat dibagi menjadi kepada 3 macam yaitu<sup>39</sup>:

(1) *Al-Ijtihâd al-bayânî*, yaitu suatu kegiatan ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam nashah al-Qur'an dan sunnah. (2) *Al-Ijtihâd al-qiyâsî*, yaitu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash al-Qur'an maupun Hadisnya, dengan cara mengqiyâs-kanya kepada hukum-hukum syara' yang ada nash-nya. (3) *Al-Ijtihâd al-istishlâhî*, yaitu suatu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nashnya, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, melalui cara penalaran berdasarkan prinsip *al-istishlâh* (kemaslahatan).

Adapun ditinjau dari segi jumlahnya orang yang melakukan *ijtihad* (*mujtahid*), ijtihad dapat dibagi menjadi dua bagian:<sup>40</sup> (1) *Ijtihâd fardî*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menemukan hukum syara' dari suatu peristiwa hukum yang belum diketahui ketentuan hukumnya. Dimasa lalu, *ijtihad* model ini yang paling banyak dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam mazhab yang empat. (2) *Ijtihâd jamâ'î* yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid untuk menemukan hukum suatu peristiwa yang terjadi, dimana ijtihad ini menghasilkan kesepakatan bersama. *ijtihâd* model inilah yang disebut dengan *ijmâ' al-'ulama'*.

---

<sup>39</sup> Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqih*, hlm. 348.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 349.

Dengan demikian, penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari data-data yang pastinya berkaitan dengan penelitian ini. Semoga dengan adanya kerangka teoretik di atas dapat memecahkan problematika permasalahan sesuai dengan harapan.

## **F. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian sebagai sumber primer di antaranya adalah *Fiqh Az-zakah* karangan Yusuf Al-Qardawi, *Zakat dalam Perekonomian Modern* karangan Didin Hafiduddin, *Islam Aktual* karangan Jalaluddin Rakhmat. Sumber data sekunder yaitu buku *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta* karangan M. Amin Rais, *Problematika Zakat Profesi dan solusinya* (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam karangan Muhamad Hadi, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* Karangan Muhamad, *Usul Fiqih Qaidah-qaidah Instinbath dan Istidlal* karangan H.A Mu'in , *Fiqh dan Ushul Fiqih (Metode Instinbath dan Istidlal* karangan Hasbiyallah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* karangan Ali Hasaballah, dan data tersier merujuk pada beberapa Artikel diantaranya adalah Artikel Ilmu Dakwah berjudul Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern oleh Ariana Suryorini, Jurnal Ekonomi Islam berjudul Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial oleh Asmuni Mth.

## 2. Sifat penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat penelitiannya adalah usuliyah, yaitu memaparkan tinjauan ushul fiqih terkait zakat profesi kemudian lebih spesifiknya adalah penggalian hukum terkait nisab zakat profesi dan jenis-jenis profesi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi. Kemudian akan dilakukan analisis terkait bagaimana penggunaan dalil, penggunaan kaidah-kaidah usul fiqih untuk menggali hukum terkait penetapan nisab dan jenis-jenis profesi yang wajib dikeluarkan untuk zakat profesi.

## 3. Pengumpulan data

Karena penelitian ini penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Untuk menjawab penelitian ini diperlukan data primer yang berkaitan dengan zakat profesi. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah, *Fiqh Az-zakah* karangan Yusuf Al-Qardawi, *Zakat dalam Perekonomian Modern* karangan Didin Hafiduddin, *Islam Aktual* karangan Jalaluddin Rakhmat.

Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi info yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal. Data sekunder diperoleh dari beberapa referensi baik dari buku, artikel, atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

## 4. Teknik pengelolaan Data

- a. Mengumpulkan dan menelaah data, terutama dari aspek kelengkapan dan validitas serta relevansinya dengan objek bahasan.

- b. Mengklasifikasikan, Mensestimasikan data kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematikan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

#### 5. Analisis Data.

Secara teoretik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>41</sup> Selanjutnya analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk diaplikasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus yang tepat mengenai masalah yang dibahas.

#### 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usuliyah yaitu pendekatan untuk memahami suatu pokok masalah yang terjadi kemudian dianalisa pada ushul fiqih yang didasarkan pada dalil-dalil Alquran, as-sunnah, *туруqul istinbāṭ* dan *ijtihad* untuk menggali hukum terkait jenis-jenis profesi yang diwajibkan mengeluarkan zakat profesi dan penetapan nisab zakat profesi.

---

<sup>41</sup> Lexy J.Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: remaja karya, 1989), hlm. 8.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika penulisan dengan asumsi dasar masing-masing bab memiliki keterkaitan logis antara satu dengan lainnya.

Bab *pertama* memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka yang bertujuan untuk menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik yang menerangkan kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab *kedua* memaparkan tinjauan umum zakat profesi. Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, *pertama* pengertian zakat profesi yang membahas pengertian zakat, zakat profesi beserta landasan hukum diwajibkannya zakat profesi *Kedua* zakat profesi dalam kajian fiqh klasik, *ketiga* filosofi zakat profesi.

Bab *ketiga* berisikan pemikiran zakat profesi oleh para tokoh yang meliputi tiga sub bab. *Pertama* Biografi para tokoh. *Kedua* pandangan para tokoh terkait

jenis profesi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi. *Ketiga*, pandangan para tokoh terkait ketentuan Nisab zakat profesi .

Bab keempat, dalam bab ini penulis menjelaskan analisis ushul fiqih dalam hal ini meliputi dalil yang digunakan para tokoh dalam penetapan hukum zakat profesi, turuquh istinbat dan jenis ijti had yang dipakai dalam penetapan jenis profesi dan nisab zakat profesi.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir adalah penutup atau penutup dari skripsi ini, penutup berisi kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir kemudian dilanjutkan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan diatas yang sudah dipaparkan panjang lebar dalam penentuan hukum zakat profesi yang digali dari teori Usul Fiqih, maka penyusun menyimpulkan dari bab terakhir, di antaranya adalah:

1. Terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara tiga tokoh yakni, Yusuf Qardawi, Didin Hafidhuddin, dan Jalaluddin Rakmat dalam menetapkan hukum zakat profesi, di antaranya adalah perbedaan dalam penggunaan Dalil, Metode *instibat* hukum dan juga jenis ijtihadnya. Yūsūf Qardawī menggunakan dalil al-Qura'an pada surat al-Baqarah ayat 267. Berbeda dengan Didin, Beliau menggunakan tiga dalil sekaligus, yakni Surat Al-Baqarah ayat 267, Surat at-Taubah ayat 103, dan surat ad-Dzaariyat ayat 19. Sedangkan Jalal menggunakan dalil Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 41. Semua ayat di atas termasuk dalam dalil *ẓanni*, yang mana masih dibutuhkan penjelasan atas keumuman lafadz tersebut.
2. Metode *instinbāt* yang digunakan ketiga tokoh juga sangat beragam. Melihat latar belakang pendidikan, lingkungan, serta komunitas dari organisasi yang mempengaruhi terhadap pemikiran mereka. Yusuf Qardawi menggunakan *at-Turuq al-Lugawiyah* yakni lafadz *'amm* yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 267, pada lafadz "*mā kasabtum*", di dalam usul fiqih lafadz tersebut termasuk dalam lafadz *'amm*, yang mencakup segala bentuk profesi yang diwajibkan untuk

dikeluarkan zakat, sedangkan dalam *at-Turūq al- Ma'nawiyah*, Yūsūf Qardawī menggunakan metode qiyas, Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, dengan berpedoman bahwa *illat* diantara keduanya sama, yakni *nama'* (harta yang berkembang dan bernilai ekonomis). Sedangkan Didin menggunakan *at-Turuq al-Lugawiyah* dan *at-turuq al-Ma'nawiyah*. Tiga dalil al-Qur'an yang digunakan Didin dalam menetapkan zakat profesi, seperti lafadz *al-Amwāl, mā kasabtum* termasuk *lafadz 'amm*. Dan ketiga dalil ini, pada intinya menjelaskan bahwa segala profesi baik yang sudah ada di zaman Rasulullah maupun profesi pada zaman sekarang, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Didin juga menggunakan *at-turuq al-Ma'nawiyah* yakni menggunakan metode *qiyās Al-Syabāh* dalam menetapkan *'illat* ketika Didin mengqiyaskan zakat profesi dengan dua bentuk zakat sekaligus, yakni untuk nishabnya diqiyaskan pada zakat pertanian, sedangkan kadar zakatnya diqiyaskan pada zakat emas dan perak karena terdapat kesamaan diantara keduanya. Berbeda dengan Jalal, Beliau menolak penggunaan qiyas dalam penentuan hukum zakat profesi. Menurut Jalal, tidak ada penguasaan akal (rasio) dalam urusan ibadah. Sehingga ijtihad beliau hanya terpaku di dalam al-Qur'an dan hadis saja. Dalil yang digunakan Jalal pada surat al-Anfal ayat 41 terdapat lafadz "*musytarak*" (*at-Turuq al-Lugawiyah*) yang terkandung dalam *lafaz "ganimtum"*. Dari penafsiran Jalal, bahwa lafadz "*ganimtum*" tidak hanya bermakna harta rampasan perang, tetapi juga bermakna penghasilan dari sebuah

profesi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, apabila sudah melebihi kebutuhan pokok sebesar seperlima (*khumus*).

3. Jenis Ijtihad yang digunakan ketiga tokoh diatas sangatlah berbeda, Qardawi dengan ijtihad insyā'i (ijtihad kreatif) yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu permasalahan, yang sebelumnya permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Dengan kata lain, seorang ulama kontemporer untuk memiliki pendapat baru dari permasalahan baru yang belum ditemukan dalam era sebelumnya, dan ini syah-syah saja berkat karunia Allah. Sehingga Qardawī mengqiyaskan profesi pegawai dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5 % , sedangkan zakat gedung, pabrik, hotel dan sejenisya diqiyaskan pada zakat pertanian. Berbeda dengan Didin , Beliau menggunakan *ijtihād istislāhī*, dalam ijtihad ini termasuk dalam jiwa syari'ah yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan yakni dengan menqiyaskan zakat profesi dalam dua bentuk sekaligus yakni, nisabnya diqiyaskan pada zakat pertanian, sedangkan kadarnya diqiyaskan pada zakat emas dan perak. Dan yang terakhir Jalal menggunakan *ijtiḥād bayānī*, ruang lingkup dari ijtihad ini adalah pada kebahasaan dimana menentukan suatu makna yang terkandung dalam suatu lafadz yang memiliki banyak arti (*musytarak*) pada *lafaz gonimtum*, dan Jalal menyimpulkan bahwa perkembangan lafadz tersebut tidak hanya bermakna harta rampasan perang, tetapi harta-harta yang diperoleh dari sebuah profesi yang wajib untuk dizakatkan.

## **B. Saran-saran**

### **1. Saran untuk badan legislator Indonesia**

Zakat profesi merupakan wacana baru yang belum ada ketetapan pasti di dalam hukum positif Indonesia, padahal kita tau bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Di dalam UU RI Nomor 23 tahun 2011 sudah dijelaskan tentang pengelolaan zakat. Namun pengelolaan zakat profesi belum diatur dan ditetapkan di dalamnya, tidak hanya itu dalam Undang-Undang juga Belum ditemukan ketetapan hukum yang pasti, baik dari segi jenis profesi, kadar, dan juga nisab zakat profesi. Karena Para Ulama memiliki perbedaan pendapat tersendiri tentang zakat profesi, perbedaan dalil yang digunakan, metode instinbath hukum yang beragam. Melihat dari permasalahan ini, seharusnya dengan cepat untuk mengambil tindakan, bisa saja para pakar hukum Islam Indonesia mengadakan perkumpulan dan berijtihad sehingga mendapatkan sebuah hukum dan kesepakatan bersama tentang profesi apa saja yang wajib untuk dikeluarkan zakat, tentang kadar zakatnya dan juga nishabnya untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Sehingga para fakir miskin tetap mendapatkan haknya, dan orang-orang kaya dapat melaksanakan kewajibannya. Tidak berhenti hanya di situ saja, kemudian badan legislator membuat Undang-Undang tentang pengelolaan zakat profesi yang merupakan hasil ijtihad dan kesepakatan para Pakar Hukum Islam agar setiap lembaga zakat memiliki pegangan, acuan, dan pedoman yang sama.

Penulis, memberikan sebuah ide, bahwa zakat profesi lebih baik dianalogikan kepada zakat pertanian. Melihat kadar zakat yang harus dikeluarkan

para pengusaha, dokter, advokator, PNS, dosen dll sesuai dengan penghasilan mereka yang mereka dapatkan dengan mudah, disamping itu zakat profesi dikeluarkan sebulan sekali (penghasilan bersih), untuk menghindari dari kecurangan-kecurangan para muzakki yang belum sadar akan kewajiban berzakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok al-Qur'an dan Hadis

Shohib, Muhamad, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Bandung: Sigma Ikhsa Media, 2009.

Departemen Agama, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid kode angka*, Banten: Kalim, 2011.

Bukhāri, *sahīh al-Bukhori*, edisi Al-Imam al Hafizh Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Beirut: Dār al-Fikr, 1:957, hadst nomor 1395, “Kitab az-Zakat,” “Bab kewajiban zakat.”. Hadist dari Ibnu ‘Abbās, sanadnya sahīh.

Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, juz VII, Bab *Tauhid* Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

Ibn Rushd, Abu al-Walid *Bidayah al-Mujtahid* Vol.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al Husayni, *Kifāyatul Akhyār Fi Hal Gāyat al-Ikhtiṣār*, Semarang: Toha Putra, t.t “*Kitāb az-Zakat*”.

Muhamad bin Sa'ad bin Mani' al-Hasyimi al-Basri, *Tabaqat al-Kubra*, Juz, 1, Beirut: Dar al-Kutub, 1990.

Ubayd, Abu, *al-Qasim bin Sallam, al-Amwal*, vol.3, Beirut: Dar al-fikr, 1988.

### Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Basyir, Ahmad Azhar *Ijtihad dalam sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.

Dahlan, Abd.Rahman *Usul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih:Metode Istinbath dan Istidlal* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Hasaballah, Ali, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Gema Insani Press, 1996.

Mu'in, H.A. *Ushul Fiqih Qaidah-Qaidah Instinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam)*, Jakarta: 1986.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqih II*, Jakarta: kencana, 2009.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yusuf Qardawi*, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2001.

### **Kelompok Zakat**

Abdullah, Syarifuddin, *Zakat Profesi*, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003.

Hadi, Muhammad, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedeqah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infaq (salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Muhamad, Sahri, *Pengembangan zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Avivena Malang, 1982.\

Muhamad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah 2002.

- Mufiani, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1999.
- Rais, M.Amien , *Cakrawala islam antara cita dan fakta*, Bandung: Mizan,1987.
- Rauf dan Rasyid, *Zakat*, Jakarta: Grafikatama Jaya,1992.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Shiddieqy, Ash Hasbi, *Beberapa permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintanas Indonesia, 1976.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq, dan sedeqah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Qardawi, Yusuf, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha al-islam*, cet.2 Kairo:Maktabah Wahbah,1975.
- Zamaluddin, Malik Dedy ,*Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

### **Kelompok Skripsi**

- Farchah, Laeli, “Metode penetapan Nisab Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2003).

Haris, Abdul ,Analisis terhadap Pandangan Yusuf Al-qardawi tentang Haul dalam Zakat pendapatan, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (1998).

Suriadi, “ Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2006).

### **Jurnal**

Ariana, Suryorini, ”Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern,” *Jurnal ilmu dakwah*, vol. 32, No.1, Januari-Juni 2012.

Mth, Asmuni, ”Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No.1, (Juli, 2007).

setiawan, Deny , “Zakat Profesi dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Sosial ekonomi pembangunan* tahun 1,no. 2 ( Maret 2011).

### **Lain-lain**

Hafidhuddin,Didin,”<http://cintaibuku.wordpress.com/2010/03/01/didin-hafidhuddin.html> , akses 28 Oktober 2014

Hasil wawancara Irfan Khomaini dengan Didin Hafidhuddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 25 April 2005.

Moloeng, Lexy J, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: remaja karya, 1989.

Rakhmat, Jalaluddin, Buku, dan PDIP,”

<http://m.kompasiana.com/post/read/637089/2/jalaluddin-rakhmat-buku-dan-pdip.html>, akses 1 November 2014.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hlm	fn	Terjemah
		BAB I
1	2	Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kmai menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1	4	Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk
4	10	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan , padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
14	25	Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik.

14	26	Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
17	32	Dan kami tidak mengutus seorang Rosulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Mahaperkasa, Maha bijaksana.
17	33	Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan segala kesungguhan
17	34	(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
19	37	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rosul (Muhamad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan).
<b>BAB II</b>		
27	44	Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan)

		shalat dan (menunaikan zakat) selama aku hidup.
33	54	Ambilah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.
33	55	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan , padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
34	57	Dari Ali RA, ia berkata: “Tidak ada harta yang diwajibkan untuk berzakat, sehingga sudah mencapai satu tahun (HR. Abu Dawud dan Imam Baihaqi)
34	58	Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Muhamad SaW bersabda, “ maka tidak ada zakat dalam suatu harta melainkan sudah lewat atasnya satu tahun (HR. Abu Dawud)

<b>BAB III</b>		
61	93	<p>Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.</p>
<b>BAB IV</b>		
71	108	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan , padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.</p>
75	118	<p>Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz RA ke Yaman seraya bersabda, <i>“serulah mereka kepada persaksian tidak ada ruhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada</i></p>

		<i>mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”</i>
84	129	Ambilah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.
87	133	Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
88	137	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan , padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
83	124	Dan barang siapa menentang Rasul (Muhamad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah

		dilakukanya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali
95	148	Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rosul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil.
98	155	Mereka menanyakan kepadamu (Muhamad) tentang (pembagian) harta rampasang perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah, dan Rosul (menurut ketentuan Allah dan Rosul- Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan dianatara sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rosuln-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.
100	160	Dari Abu Hamzah adh-Dhuba’i ia berkata, “Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Delegasi ‘Abdul Qais datang dan berkata. Ya Rasulullah, kami adalah penduduk perkampungan dari Rabi’ah, kita semua sedang menghadapi kaum kafir Mudhar, kami tidak bisa menghubungimu kecuali dalam bulan haram. Oleh itu, perintahkan kami melakukan suatu hal yang bisa kami lakukan dan akan kami ajak orang-orang yang tidak hadir bersama kami (untuk melakukannya).” Rosulullah SAW, bersabda, Aku perintahkan semua untuk melakukan empat perkara, dan aku

		<p>larang kamu semua untuk melakukan empat perkara: (1) Iman kepada Allah SWT dengan mengucapkan kalimat syahadat lalu melaksanakan shalat, (2) menunaikan zakat, (3) berpuasa di bulan Rhamadan, dan (4) menyerahkan kepada Allah 1/5 dari harta rampasan perangmu; dan aku melarang kamu semua dari: (1) ad-duba'; (2) an-naqir, (3) al-hantam, dan (4) al-muzaffat.”</p>
101	163	<p>Nabi Muhamad menulis surat kepada Sa'ad Hudain dari Qada'ah kepada Juzam, “Nabi menyuruhnya untuk membayar perlimaan (<i>khumus</i>) disamping zakat.”</p>

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Biografi Imam Bukhori<sup>1</sup>**

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari atau lebih dikenal dengan Imam Bukhori, Beliau lahir pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H dikota bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih populer dengan sebutan Al-Bukhari. Karena penggunaan huruf 'al' dirasa kurang familiar di Indonesia, maka masyarakat di sini menyebut beliau Imam Bukhari atau Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Ismail, Bapaknya, adalah seorang ahli hadits yang memplajarnya dari sejumlah ulama terkenal. Seperti, Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari sebagai media untuk sibuk dalam menuntut ilmu.

Imam Bukhari berjumpa dengan sekelompok kalangan atba'ut tabi'in muda, dan beliau meriwayatkan hadits dari mereka, Sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau telah menulis dari sekitar 1.080 jiwa yang semuanya dari kalangan ahlu hadits. Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang telah beliau riwayatkan haditsnya ialah : Abu 'Ashim An-Nabil, Makki bin Ibrahim, Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba', Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Sedangkan

---

<sup>1</sup> "Imam Bukhori", <http://info-biografi.blogspot.com/2013/07/biografi-imam-bukhari.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

diantara murid beliau adalah : Imam Muslim bin Al-Hajjad An-Naisaburi, Imam Abu Isa at - Tirmidzi, Al-Imam Shalih bin Muhammad, dan sebagainya.

Banyak buku yang ditulis oleh Imam Bukhari. Diantaranya adalah Al-Jami' as-Sahih, Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir, At-Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab al-'ilal, Raf'ul Yadain fi ash-Shalah, Birrul Walidain, Kitab al-Asyribah, Al-Qira'ah Khalfa, Al-Wihdan, Al-Fawa'id, Qadlaya ash-Shahabah wa at-Tabi'in, dan Masyikhah. Semua karya Imam Bukhari sangat penting dalam ilmu hadits, Tetapi yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami' Ash-Shahih yang lebih populer dengan 'Shahih Al-Bukhari'. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau berada di Makkah. Penulisan berakhir ketika beliau berada di Madinah.

Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, Beliau singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya Beliau meninggal pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 870M (256H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

### **Biografi Yusuf Qardawi<sup>2</sup>**

Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia

---

<sup>2</sup> "Biografi Yusuf Qardawi." <http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html> diakses pada tanggal 15 januari 2015.

meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

### **Biografi Abdul Wahab Khalaf**

Abdul Wahab Khalaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret pada tahun 1888. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1900. Pada tahun 1915 Beliau menyelesaikan sekolah di Al-Qada'u asy-Syari'y. Pada tahun yang sama Beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 bergabung dnegan pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syar'iyah, Beliau juga menjadi Mudhir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementerian wakaf. Pada tahun 1924

diangkat menjadi Mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustadz pada mata kuliah Syar'iyah Islamiyyah pada tahun 1938.

### **Biografi Wahbah az-Zuhaili<sup>3</sup>**

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama **Musthafa az-Zuhayli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah)

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 ()

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo () yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "**al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami**", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963

---

<sup>3</sup> “ Biografi Singkat Wahbah az-Zuhaili, <http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

dengan judul disertasi “Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

**Adapun guru-gurunya adalah sebagai berikut :**

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.

**Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili**

Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada

zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. Diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
7. Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.(Ini dia Kitab rujukan utama utk beberapa mata kuliahku dulu, sipp bngt )
9. Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986.
10. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
12. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
13. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.
15. al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsyiq, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karim al-bunyatuh al-Tasyri'iyah aw Khasa'isuh al-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1993.
17. al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damsyiq, 1994.
18. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1995.

19. Al-Ulum al-Syari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsyiq, 1996.
20. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat bayn al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
21. Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
22. Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
23. al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996
24. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
25. Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
26. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
27. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
28. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
29. al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
30. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
31. atbiq al-Syari'at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
32. Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
33. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
34. Al-Thaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
35. Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
36. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37. Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38. Al-Insan fi al-Qur'an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001

## **Empat Imam Besar Dalam Dunia Islam<sup>4</sup>**

### **1. Imam Hanafi (80-150 H)**

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai meng-*istinbat*-kan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah *wadi'ilmu fiqh* (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratanya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

### **2. Imam Maliki (93-170 H)**

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab *Al-Muwatta*, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau

---

<sup>4</sup> " Biografi Singkat Empat Imam Besar Dunia Islam"

<http://sutaidokenzo.blogspot.com/2011/10/biografi-singkat-empat-imam-besar-dalam.html> diakses pada tanggal 15 januari 2015.

menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji.

Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma', dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, "Sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah!".

Imam Malik adalah ahli fiqh dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya "Sayyid Fuqaha Al-Hijaz" (pemimpin ahli fiqh di seluruh daerah Hijaz). Beliau mempunyai banyak sahabat (murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy bin Sa'ad, Abu Ishaq Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.

### **3. Imam Syafii (150-204 H)**

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur'an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal *Al-Muwatta* (kitab guru beliau, Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafii". Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya".

Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqh. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “qadim” (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (qaulul jadid).

Kata-kata Syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafii, ialah “Apabila hadits itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.

#### **4. Imam Hanbali (meninggal 241 H)**

Ahmah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafii dan memuji beliau. Katanya, “Saya keluar dari Bagdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara’, dan lebih alim selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadits.”

Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada *nas*. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar.

Dasar pertama ialah *nas* Qur'an dan Hadits. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya *nas*, kalau ada *nas*, beliau berfatwa menurut *nas* itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada *nas* yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukuman peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada Kitab dan Sunnah.

Dasar ketiga ialah hadits *mursal* atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat ialah qias. Beliau tidak memakai qias kecuali apabila tidak ada jalan lain. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada *nas* atau *asar* sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula mazhab itu tersiar di Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah Raja Ibnu Sa'ud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 H. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini.

## **LAMPIRAN III**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Siti Habibah

Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 28 Agustus 1993

Alamat Yogyakarta :Jln. Manggis No.82 Gatén, Condongcatur, Depok,  
Sleman, Kota Yogyakarta

Alamat Asal : Desa Manuaman, Atambua Selatan, Belu NTT

Nama Ayah : H.Purwadi

Nama Ibu : Hj. Sumiyatun

Email :bibahwiwi@gmail.com

#### **Riwayat Pendidikan**

1. MI Al-Islamiah Kec. Atambua Selatan. Belu NTT (1999-2005)
2. Madrasah Tsanawiyah Rejoso Ponpes Darul Ulum Jombang (2005-2008)
3. Madrasah Aliya Unggulan Step-2 IDB Ponpes Darul Ulum Jombang (2008-2011)

4. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta (2011-2015)

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Sekretaris PSDI FORSEI (Forum Studi Ekonomi Islam) tahun 2012-2013
- Anggota SPBA tahun 2012
- Anggota KPK ( Komunitas Pemerhati Konstitusi) tahun 2013

